



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 476/Kep.44-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA KOTA SERANG PERIODE TAHUN 2022-2025

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang, perlu advokasi terhadap revitalisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

b. Bahwa untuk kelancaran dalam advokasi dimaksud, perlu dibentuk Kelompok Kerja agar berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kota Serang Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undangv

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kota Serang Periode Tahun 2022-2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. memetakan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Serang;
 - b. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna merumuskan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - d. mengadvokasi para pemangku kebijakan dan melakukan fasilitasi untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - e. melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - f. melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Serang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2022

WALIKOTA SERANG



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA ADVOKASI PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA KOTA SERANG PERIODE
TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
KOTA SERANG PERIODE TAHUN 2022-2025

- Penanggung Jawab : Walikota Serang
- Pengarah I : Wakil Walikota Serang
- Pengarah II : Sekretaris Daerah Kota Serang
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Serang
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Advokasi Penggerakan dan Informasi Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Serang
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Serang;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Serang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Serang;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Serang;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kota Serang;

8. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Serang;
10. Direktur RSUD Kota Serang;
11. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Serang;
12. Kepala Badan Pusta Statistik Kota Serang;
13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Serang;
14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Serang;
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Serang;
16. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang;
17. Ketua Ikatan Keluarga Balita dan Anak Kota Serang;
18. Ketua Koalisi Kependudukan Kota Serang.

WALIKOTA SERANG



SYAFRUDIN